

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 024/HK.01.01/K.SB-05/4/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN

DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang: a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907); 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU: Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pauah Kamba

Pada tanggal : 30 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA,



ANTON ISHAQ

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 024 /HK.01.01/K.SB-05/4/2023
Tanggal : 30 April 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Anton Ishaq	Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah (Kordinator)
2	Rudi Herman	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
3	Zainal Abidin	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Rudi Herman	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Sekretaris Pengarah		
5	Baiq Nila Ulfaini	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Ali Gusniar	Kasubag Hukum	Ketua
7	Nirda Juwita	Analisis SDM	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Junaldi Ismail	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
9	Bhiwa	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris I
10	Harry Budianto Putra	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris II
11	Rahmi Restina Dewi	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris III
VI	Anggota		
12	Sindi Syahmita	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13	Fatizah Rahmi	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14	Firmansyah	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	M Ari Wibowo	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

16	Himadiar Darwin	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	Surya Lestari	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
18	Doni Eka Putra	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
19	Yuliarni	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
20	Syahluddin	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
21	Rico Prinaldi	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
22	Fitri Mahyudin	BPP Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
23	Yola Sartika Sari	Staf Keuangan	Anggota
24	Aquinaldo	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Pauah Kamba
Pada tanggal : 30 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA,

ANTON ISHAQ

